

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan beserta analisis penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat serta dampak dari partisipasi masyarakat dalam pengimplementasian program yang dilakukan oleh gabungan masyarakat bersama BFEC dan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat di Desa Cupunagara, Kabupaten Subang untuk berkolaborasi berpartisipasi bersama dalam Pelestarian Kawasan Konservasi Hutan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Sumber Daya**

Pada aspek *Sumber Daya*, di Desa Cupunagara Kabupaten Subang terdapat potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, antara lain kopi, sumber mata air, madu hutan dan gula aren. Namun potensi sumber daya yang ada di Desa Cupunagara Kabupaten Subang belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

##### **2. Dana**

Pada aspek *Dana*, dengan adanya partisipasi yang diberikan oleh BFEC dan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat, partisipasi yang diberikan berupa bantuan dana yaitu berupa uang, dan bantuan selain dana antara lain

kegiatan bakti sosial, pemberian bibit pohon dan pemberian mesin pengolahan gula semut di Desa Cupunagara Kabupaten Subang.

### **3. Koordinasi**

Pada aspek *koordinasi*, masyarakat bersama BFEC dan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat berpartisipasi melakukan kegiatan dan berkontribusi untuk bersama sama melaksanakan program pelestarian kawasan konservasi hutan di Desa Cupunagara Kabupaten Subang berupa penanaman bibit pohon di daerah mata air yang berguna untuk meningkatkan debit mata air serta melakukan pengawasan dan pemeliharaan di daerah kawasan konservasi hutan.

### **4. Kegiatan Administrasi**

Pada aspek *Kegiatan administrasi*, bahwa masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan administrasi akan tetapi BFEC melibatkan perangkat desa dalam kegiatan administrasi seperti membantu membuat proposal kepada CSR, pembuatan MOU, pembuatan proposal kepada pihak sponsor maupun kepada pemerintah setempat dan BFEC sendiri memiliki surat izin serta memiliki laporan hasil kegiatan untuk berpartisipasi dalam pelestarian kawasan konservasi hutan di Desa Cupunagara Kabupaten Subang.

### **5. Penjabaran Program**

Pada aspek *Penjabaran Program*, bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, BFEC dan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat mulai dari perencanaan hingga pengimplementasian program yaitu berupa kegiatan penanaman pohon, pemasangan *sign* serta himbauan untuk menjaga kelestarian

hutan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di Desa Cupunagara Kabupaten Subang.

## **6. Dampak**

Pada aspek *Dampak*, hasil dari partisipasi masyarakat bersama BFEC dan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat dalam program pelestarian kawasan konservasi hutan di Desa Cupunagara Kabupaten Subang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan hutan konservasi di Desa Cupunagara serta dari dampak partisipasi masyarakat ini kelestarian hutan di hutan konservasi dapat terjaga serta mampu menjadikan hutan konservasi menjadi hutan edukasi dan hutan penghasil sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Cupunagara Kabupaten Subang.

### **6.2 Rekomendasi**

Setelah memahami bentuk partisipasi masyarakat serta dampak dari partisipasi masyarakat dalam pengimplementasian program yang dilakukan oleh gabungan masyarakat bersama BFEC dan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat di Desa Cupunagara, Kabupaten Subang dalam Pelestarian Kawasan Konservasi Hutan, maka penulis mencoba memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Diantaranya:

1. Pada aspek *Sumber Daya* peneliti mencoba untuk memberikan rekomendasi yaitu perlu adanya peningkatan edukasi dan lebih sering melibatkan

masyarakat dalam kegiatan konservasi hutan, agar masyarakat untuk ke depannya bisa lebih mandiri untuk mengetahui dan mampu memanfaatkan sumber daya yang terdapat di Desa Cupunagara Kabupaten Subang.

2. Pada aspek *Dana* peneliti mencoba untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan *stakeholder* bahwa bentuk bantuan yang diberikan untuk program pelestarian kawasan hutan di Desa Cupunagara Kabupaten Subang, untuk ke depannya tidak hanya memberikan bantuan berupa bibit untuk pelestarian, akan tetapi bisa melihat dari sisi lain yaitu perbaikan jalan serta penerangan, agar untuk ke depannya apa yang diharapkan oleh pemerintah yaitu untuk menjadikan Desa Cupunagara sebagai kawasan edukasi dan ekowisata yang berwawasan lingkungan bisa menarik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara untuk berwisata dengan akses dan medan jalan yang mudah di tempuh.

3. Pada aspek *Koordinasi* peneliti mencoba untuk memberikan rekomendasi bahwa untuk ke depannya, bila hutan konservasi sudah bisa berjalan dengan baik partisipasi masyarakat yang perlu dilakukan adalah peningkatan untuk budaya lokal nya di sekitar kawasan konservasi hutan di Desa Cupunagara Kabupaten Subang.

4. Pada aspek *Kegiatan Administrasi* peneliti mencoba untuk memberikan rekomendasi bahwa ke depannya, masyarakat bisa dilibatkan dalam proses kegiatan administrasi termasuk dengan generasi muda yang ada di Desa Cupunagara Kabupaten Subang. Tujuan ke depan nya bila Desa Cupunagara nantinya menjadi Desa ekowisata dan kawasan edukasi, masyarakat di Desa Cupunagara mampu

melakukan kegiatan administrasi dan mengelola desanya secara mandiri tanpa meminta bantuan dari pihak luar.

5. Pada aspek *Penjabaran Program* peneliti mencoba untuk memberikan rekomendasi yaitu untuk program konservasi ke depannya, hutan konservasi bisa dibagi ke dalam 3 zona. Diantaranya zona terluar yaitu hutan yang bisa dijadikan sektor pariwisata, zona kedua hutan yang bisa dijadikan hutan edukasi dan masyarakat bisa mengolah hutan tersebut untuk kebutuhan bersama seperti perkebunan, kopi dan hasil alam yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat. Sedangkan di zona yang ke 3 yaitu zona dimana isinya seperti penangkaran satwa langka, tumbuh tumbuhan yang langka serta tempat konservasi yang hutannya benar-benar asri jarang dijamah oleh manusia, agar kelestariannya bias terjaga untuk jangka waktu yang lama.

## Daftar Pustaka

- Alikodra, H. (2012). *Konservasi Sumber Daya dan Lingkungan Pendekatan. Ecosophy Bagi Penyelamatan Bumi 1st ed. Gajah Mada University .*
- Cohen JM and Uphoff NT. (1977). *Rural Development Participation*. New York : Ithaca.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles : Sage hlm 239.
- Departemen Kehutanan. (2000). *Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam*. Surabaya: BKSDA Jawa Timur 1, hal 21.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka hal 732.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka cet.3, hal. 589.
- Dwidjoseputro. (1994). *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*. Jakarta: Erlangga cet.3 hal.32.
- Fandeli, C. N. (2005). Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi di Taman Nasional. *Pusat Studi Pariwisata, Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada*. Yogyakarta p.265.
- Hessel Nogi S Tangkilisan. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo Hal. 323-324.
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat : Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok : FISIP UI Press.
- KEHATI. (2008). *Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betri hal.8*. Malang.
- LawIndonesia), I. (. (2009). *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peranserta Masyarakat*. Bogor: ICEL.
- Mikkelsen, B. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya - Upaya Pemberdayaan : Sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Hal 3.
- Nasution, S. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik - Kualitatif Hal 59*. Bandung: Tarsito.
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Pamulardi, B. (n.d.). *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada cet 2 hal 179.
- Panuju, B. (1999). *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Raharjo, S. (2004). *Triangulasi Sebagai Teknik Pengumpulan Data*.
- Sadono, Y. (2013). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 9(1), pp. 53-64.
- Sastropoetro, S. (1988). *Partisipasim Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial Hal 289*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Singarimbun, M., dan Efendi, S. (1998). *Metode Penelitian Survey Hal 4*. Jakarta: LP3ES.
- Siswanto, H., Anggoro S., Sasangko D.P., (2012). Strategi Optimasi Wisata Massal di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Grojogan Sewu. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 10(2), pp. 100-110.
- SukaMade. (1997). *Kumpulan Materi MBSC IX Meru Betiri Service Camp, hal 49*.
- Wiryo. (2013). *Pengantar Ilmu Lingkungan, cet 1c hal.152*. Bengkulu: Pertelon Media.

## **Dokumen dan Undang - undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 Angka 2 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 18 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Alam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

## **Web Site**

Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder Warga Negara Partisipasi. <https://lithgowschmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html> Diakses pada tanggal 15 November 2020 pukul 22.04 WIB.

Hutan Konservasi – Pengertian, Jenis, Fungsi & Kondisi & Permasalahan. <https://rimbakita.com/hutan-konservasi/> . Diakses pada tanggal 4 Oktober 2020 pukul 23.45 WIB

<https://www.biologyonline.com/dictionary/conservation> diakses pada tanggal 5

Oktober 2020 pukul 17.52 WIB

<https://www.konsistensi.com/2013/04/triangulasi-sebagai-teknik->

[pengumpulan.html](https://www.konsistensi.com/2013/04/triangulasi-sebagai-teknik-pengumpulan.html) Diakses pada tanggal 26 november 2020 pukul 18.52

[https://subangkab.bps.go.id/statictable/2015/09/27/122/luas-lahan-hutan-menurut-](https://subangkab.bps.go.id/statictable/2015/09/27/122/luas-lahan-hutan-menurut-skph-di-kabupaten-subang-tahun-2012-hektar-.html)

[skph-di-kabupaten-subang-tahun-2012-hektar-.html](https://subangkab.bps.go.id/statictable/2015/09/27/122/luas-lahan-hutan-menurut-skph-di-kabupaten-subang-tahun-2012-hektar-.html), Diakes pada hari Minggu 8

Agustus 2021, pada pukul 21.34 WIB.